



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangureja – Sukaraja km 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep.2309 /Disdik

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Nurul Hasanah Nomor : 01/YANH/SMKIC/I/2013 tanggal 25 Maret 2013, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Ciawang di Kp. Ciawang Rt.15 Rw. 04 Desa Kp. Ciawang Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2013/2014 Dengan Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan;
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, SMK Yayasan Nurul Hasanah mengusahakan berdirinya SMK Islam Ciawang Kp. Ciawang Rt.15 Rw. 04 Desa Kp. Ciawang Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya; b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapanya perlu diaturangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 28 Mei 2013 yang menyatakan bahwa SMK Islam Ciawang Kp. Ciawang Rt.15 Rw. 04 Desa Kp. Ciawang Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2013/2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

DEPTAMEN